

Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Implementation of the Healthcare System Towards the Fulfillment of Health Rights for Warga Binaan Pemasyarakatan

Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih

Magister Hukum, Universitas Panca Budi, Medan, Indonesia
yasmirahmandasari@gmail.com

Abstract

The objective of this study is to analyze the legal basis of the healthcare system and the implementation of healthcare systems, as well as to study the impact of overcapacity on the fulfillment of health rights of citizens of civil society in Lapas Kelas II B Sintang. Fulfillment of the right to health for every citizen is a constitutional mandate that must be fulfilled by the government without exception, including the warga binaan who are inmates in Correctional Institutions (Lapas). This is as stipulated in Law No. 22 of 2022 concerning Corrections and Government Regulation No. 99 of 2012 which regulates the basic rights of inmates that must be fulfilled, one of which is the right to receive adequate health services, which can be fulfilled by the availability of adequate health resources, complete health facilities and medications, as well as balanced nutrition with health-supporting food in prisons. This is done to fulfill the basic rights of inmates. However, the mandate of these regulations has not yet been fully optimized, one of which is in Lapas Kelas II B Sintang. Therefore, this research, which uses a normative empirical method, examines regulations related to regulating inmate health and implementing health service regulations in Lapas Kelas II B Sintang. This study shows that health services as regulated in several regulations have not yet been well implemented in Lapas Kelas II B Sintang, as evidenced by the disproportionate number of medical staff and health facilities available due to overcrowding of inmates in in Lapas Kelas II B Sintang.

Keywords: Correctional Institutions; Right to Health; Warga Binaan

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar hukum dari sistem pelayanan kesehatan dan implementasi sistem pelayanan kesehatan, serta mengkaji dampak *over capacity* terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Sintang. Pemenuhan hak kesehatan bagi setiap warga negara menjadi amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah tanpa terkecuali, termasuk warga negara yang menjadi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 yang mengatur hak-hak dasar warga binaan yang wajib dipenuhi, salah satu hak pokok tersebut adalah hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak, yang dapat terpenuhi oleh sumber daya manusia yang memadai, fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang lengkap, serta gizi yang seimbang dengan makanan yang menunjang kesehatan di dalam Lapas. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi hak dasar warga binaan. Namun, amanat regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal, salah satunya pada Lapas Kelas IIB Sintang. Untuk itu, penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini mengkaji peraturan terkait pengaturan kesehatan warga binaan serta implementasi peraturan pelayanan kesehatan tersebut di Lapas Kelas IIB Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam beberapa regulasi tersebut masih belum terimplementasi dengan baik pada Lapas Kelas IIB Sintang, hal ini terbukti dari tidak sebandingnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang tersedia akibat adanya *over kapasitas* penghuni Lapas di Lapas Kelas IIB Sintang.

Kata Kunci: Hak atas Kesehatan; Lapas; Warga Binaan

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) didefinisikan sebagai hak bawaan yang dimiliki setiap orang sejak lahir. HAM telah dilegalkan dalam bentuknya melalui upaya dan waktu yang lama. HAM masih menimbulkan banyak masalah meskipun telah dilegalkan. Negara Indonesia berjanji untuk membentuk rakyat yang adil berdasarkan Pancasila.¹ Kesehatan merupakan dasar pengakuan derajat kemanusiaan, jika seseorang dalam keadaan tidak sehat, menjadikannya tidak sederajat secara kondisional. Jika kesehatan seseorang terganggu, dia tidak akan dapat menikmati hak-haknya yang lain.² Kesehatan adalah hak dasar manusia, yang menyiratkan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara dalam mendapatkannya. Pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau juga adalah hak bagi semua warga Indonesia.³

Hak kesehatan untuk setiap warga negara ini juga meliputi hak kesehatan terhadap warga binaan yang sedang menjalani pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Adapun pemasyarakatan sendiri dapat didefinisikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, baik pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, maupun pasca adjudikasi. Tujuan dari pemasyarakatan sendiri adalah untuk melakukan pembinaan agar warga binaan dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Karena itu, warga binaan juga tetap dianggap sebagai warga negara yang berhak untuk mendapat jaminan kesehatan.⁴

Sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah berbasis Pancasila yang membangun warga binaan pemasyarakatan. Ini melibatkan pembina, yang dibina, dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga mereka dapat diterima masyarakat dan memainkan peran penting dalam pembangunan.⁵ Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah penegakan hukum pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, maupun pasca adjudikasi. Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan untuk menjamin terlindunginya hak-hak narapidana, dan juga memperbaiki kepribadian dan kemandirian narapidana agar dapat menyadari kesalahannya, melakukan perbaikan diri dengan tidak melakukan tindak pidana kembali, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi lembaga atau fasilitas yang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi Pembinaan terhadap warga binaan. Pasal 7 dan 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Undang-undang Pemasyarakatan), diatur bahwa pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang wajib

¹ Ali Muhammad Ari Fadilah, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 33–42, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

² Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.

³ Riski Darwaman, Redyanto Sidi, and Yasmirah Mandasari Saragih, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Praktik Dokter Mandiri," *Jurnal Ners* 7, no. 1 (2023): 225–31, <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13000>.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁵ Junaidi; Perdana, Rizky Nanda Muhammad and Diah Sulistyani Ratna Sediati, "Reposisi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana," *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 244–57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7915>.

diberikan kepada warga binaan di dalam Lapas. Pelayanan kesehatan di dalam Lapas merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin HAM warga binaan. Pelayanan kesehatan ini meliputi upaya promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan serta rehabilitasi dalam bidang kesehatan. Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang Perasyarakatan menyatakan bahwa salah satu hak dari warga binaan adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.⁶ Urgensi penelitian ini adalah bahwa hak untuk mendapatkan layanan Kesehatan merupakan hak asasi manusia termasuk juga warga binaan di Lapas, mengingat kondisi pelayanan kesehatan di Lapas dianggap kurang memadai dan rentan terhadap penularan penyakit, minimnya fasilitas dan akses kesehatan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain penelitian oleh Zebua (2020) yang mengkaji tentang petugas kesehatan telah terlatih dan cermat dalam melaksanakan tugas, kekurangan sumber daya manusia, terutama kekurangan tenaga medis, menjadi hambatan utama dalam memastikan pelayanan kesehatan yang andal dan berkualitas. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang dampak kekurangan sumber daya manusia terhadap kualitas layanan kesehatan di Lapas Gunungsitoli dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Kelemahan penelitian ini mungkin belum mendalami secara mendalam bagaimana tingkat responsivitas layanan kesehatan di Lapas Gunungsitoli. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada evaluasi lebih lanjut tentang sejauh mana layanan kesehatan di Lapas responsif terhadap kebutuhan dan harapan warga binaan di Lapas.

Selanjutnya penelitian oleh Ridwan (2022), penelitian ini fokus pada pemenuhan hak narapidana dan anak di Lapas selama pandemi Covid-19. *Research gap* penelitian ini mengenai dampak pandemi terhadap pemenuhan hak-hak ini, serta solusi yang inovatif untuk mengatasi kendala yang muncul akibat situasi pandemi. Penelitian ini menyebutkan kendala lemahnya koordinasi antar instansi dalam pemenuhan hak narapidana. penelitian ini kurang mengeksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antar instansi dan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi di antara mereka.⁷

Terakhir penelitian oleh Nelwitis (2023) yang mengkaji tentang kurangnya fasilitas kesehatan dan infrastruktur di Lapas Kelas II A Padang, yang dapat menghalangi penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif kepada tahanan tua. Perselisihan penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan infrastruktur fisik di dalam lembaga-lembaga koreksi untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan yang efektif untuk tahanan tua. Penelitian ini menunjukkan kurangnya anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi tahanan, yang menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan perawatan medis. Perselisihan ini menyoroti keterbatasan keuangan yang mempengaruhi kualitas dan skala

⁶ Roby Christian Hutasoit, 2020, "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan" *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*

⁷ Mukhlis Ridwan and Setia Putra, "Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (1995): 428–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404>.

layanan kesehatan yang tersedia untuk tahanan tua, menunjukkan kebutuhan untuk peningkatan alokasi dana untuk perawatan kesehatan dalam fasilitas Lapas.⁸

Dalam implementasi hak dasar warga binaan, utamanya hak mendapatkan pelayanan kesehatan, sering kali tidak bisa dieksekusi dengan optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun petugas Lapas mempunyai peranan yang sangat penting, mereka menjadi garda terdepan dalam pemberian pembinaan dan memastikan bahwa hak-hak warga binaan dapat terpenuhi dengan berpedoman pada sistem pemsarakatan.⁹

Selain itu, dilakukan juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga binaan mengenai urgensi menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan hunian serta mengajak warga binaan yang berada di kamar untuk selalu memeriksakan kesehatan ke klinik Lapas. Penyuluhan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan edukasi sekaligus upaya pencegahan terhadap kemungkinan munculnya berbagai penyakit dan masalah kesehatan lain bagi warga binaan, sehingga tindakan pencegahan dan pengobatan bisa dilakukan dengan baik. Petugas Kesehatan di Lapas Kelas IIB Sintang juga mengajak warga binaan untuk berjemur dan berolahraga guna meningkatkan imun tubuh warga binaan, diharapkan dengan kegiatan ini dapat memantau kesehatan warga binaan di Lapas Sintang.¹⁰ Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar hukum dari sistem pelayanan kesehatan dan implementasi sistem pelayanan kesehatan, serta mengkaji dampak *over capacity* terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan pemsarakatan di Lapas Kelas II B Sintang.

2. METODE

Penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode Pendekatan kualitatif menganalisis hasil penelitian dengan mengumpulkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan, serta tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh.¹¹ Metode ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti "mengapa" dan "bagaimana", dengan fokus pada pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan subjektivitas individu.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, dan pencatatan lapangan. Selanjutnya, data sudah dikumpulkan digunakan sebagai bahan analisis yang dianalisis secara induktif. Artinya, peneliti mengembangkan pemahaman dari data-data yang didapat, tanpa membatasi diri pada kerangka teori awal. Hasil analisis ini selanjutnya digunakan untuk menyusun temuan-

⁸ Riki Afrizal and Muhammad Rizki Noor, "Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia," *Pagaruyuan Law Journal* 6, no. 2 (2023): 136–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008>.

⁹ Ferinkie A, 2020, "Pencegahan Dan Penindakan Penyakit Menular Tuberkulosis Terhadap Warga binaan di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Salemba", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.

¹⁰ <https://lapassintang.kemenumham.go.id/berita-utama/tinjauui-kesehatan-wbp.-petugas-kesehatan-lapas-sintang-lakukamn-kontrol-kesehatan-di-blok-hunian>

¹¹ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

temuan, memahami konteks, dan menjelaskan peristiwa yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan menggambarkan kompleksitas realitas sosial serta menyediakan wawasan yang berharga bagi pemahaman mendalam tentang masyarakat, budaya, perilaku manusia, dan masalah-masalah sosial.

Data yang digunakan adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui interaksi dan wawancara secara langsung. Pada penelitian ini, data diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang dalam konteks ini adalah petugas lapas dan penghuni serta individu yang memiliki informasi yang relevan tentang implementasi sistem pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Sintang. Sedangkan data sekunder pada penelitian diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan, laporan, serta hasil observasi terkait penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian, penulis memilih di Lapas Kelas IIB Sintang, yang berada di bawah Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Sistem Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para terpidana.¹² Kehidupan di Lapas adalah hasil dari hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan narapidana. Kehidupan di Lapas melibatkan banyak masalah, termasuk kehidupan yang berubah, kehilangan kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas.¹³ Hak terbatas bagi warga binaan tetapi masih mempunyai hak tertentu sebagai warga binaan. Penyelenggaraan pemenuhan hak atas kesehatan di dalam Lapas merupakan kewajiban Negara yang wajib dilaksanakan. Apabila hak atas kesehatan tidak dipenuhi maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari pemenuhan HAM. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelayanan kesehatan di Lapas. Pelayanan kesehatan dalam bentuk apapun akan selalu berkaitan dengan hukum, baik itu berupa hubungan hukum antara warga binaan dan petugas pemasyarakatan maupun peraturan yang mengatur pelayanan kesehatan dalam Lapas.¹⁴

Dalam kesimpulannya, pelayanan kesehatan di dalam Lapas menjadi hak dasar setiap warga binaan yang harus dijamin oleh negara. Pemenuhan hak ini meliputi upaya promotif, preventif, rehabilitatif, serta kuratif. Pemerintah wajib untuk memastikan adanya sarana prasarana kesehatan yang tercukupi serta memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelayanan kesehatan di setiap Lapas.8 Lapas adalah fasilitas atau lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan. Pasal 7 dan 9 Undang-undang Pemasyarakatan menetapkan bahwa warga binaan di dalam Lapas wajib mendapatkan perawatan kesehatan. Sistem Pemasyarakatan mengimplikasikan bahwa

¹² Mirnawati D, "Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 76–89, <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.357>.

¹³ Hana Mujahidah, "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Suparyanto Dan Rosad* 5, no. 3 (2020): 248–53.

¹⁴ <https://fh.ummj.ac.id/aspek-perlindungan-hukum-dalam-pelayanan-kesehatan-dan-kedokteran/>

meskipun warga binaan di dalam Lapas sedang menjalani sanksi pidana atas perbuatannya, namun tahanan dan warga binaan tidak boleh kehilangan hak-hak mereka. Karena itulah undang-undang tetap melindungi hak setiap warga binaan. Selain itu, undang-undang ini menekankan tanggung jawab pemerintah dan lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan. Dalam sistem pemasyarakatan ini HAM harus dilindungi selama pemidanaan karena mereka kehilangan kebebasan atau kebebasan yang mereka miliki sebelum masuk ke Lapas.¹⁵ Hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan selama mereka menjalani pidana di dalam Lapas diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Pada Pasal 9 terdapat 12 macam hak dasar yang didapatkan warga binaan selama di dalam Lapas, dan di Pasal 10 terdapat 7 hak bersyarat yang diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan tertentu.

Hak-hak dasar yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang Pemasyarakatan mencakup hak untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan setiap warga binaan, hak mendapat perawatan jasmani dan rohani selama menjalani masa pidana di dalam Lapas, hak untuk memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi diri (pendidikan, pengajaran, dan termasuk kegiatan rekreasi), hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang bergizi, hak memperoleh bantuan hukum, hak menyampaikan aduan dan keluhan, hak mendapatkan bahan bacaan, hak memperoleh layanan informasi, hak mengikuti perkembangan media, hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi serta perlindungan dari berbagai tindakan yang berpotensi mengancam fisik dan mental, hak memperoleh layanan sosial, dan hak untuk menerima (termasuk juga menolak) kunjungan dari siapapun, baik keluarga, penasehat hukum, maupun masyarakat umum.

Selain itu, terdapat pula hak-hak bersyarat yang dapat diperoleh warga binaan dengan kualifikasi tertentu adalah hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, serta fasilitas cuti yang mencakup: cuti bersyarat, cuti untuk mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas. Selain itu, Pasal 51 dan Pasal 52 PP No.32 Tahun 1999 juga mengatur mengenai pemberian hak lainnya bagi warga binaan, seperti hak politik, hak menggunakan suara dalam Pemilu, serta hak-hak keperdataan yang lainnya. Pelaksanaan hak-hak tersebut disesuaikan dengan PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Orang yang Ditahan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan tersebut mengamanatkan pada Kemenkumham untuk menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan dalam bentuk Keputusan terkait pelaksanaan hak-hak tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 14 PP No.32 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap warga binaan berhak memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai. Peraturan mengenai sistem pelayanan kesehatan di Lapas juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman

¹⁵ Fery Hardiansyah, "Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 12, no. 2 (2022): 260–65, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i2.5059>.

Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.¹⁶ Dalam Permenkumham tersebut tertuang sistem pelayanan kesehatan di Lapas ditujukan kepada narapidana yang berada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi: ketersediaan unit pelayanan kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan yang kompeten, pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan, sistem rujukan yang tepat, peralatan dan obat medis, pendanaan kesehatan, dan pencatatan pelaporan.

Selain itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM R.I. 2015 menerbitkan Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS melalui Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS. Selanjutnya, juga diatur dalam Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak Di UPT Pemasyarakatan. Kedua standar pelayanan kesehatan ini yang dipakai sebagai standar operasional prosedur dalam pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lapas. Dalam praktiknya, sering terjadi kekurangan fasilitas, tenaga medis, dan akses ke pengobatan yang memadai, meskipun hak atas kesehatan secara hukum dijamin. Banyak penjara memiliki fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi standar dan terkadang kekurangan obat-obatan esensial. Menurut laporan dari berbagai LSM dan pengamat hak asasi manusia, warga binaan tidak selalu mendapatkan layanan medis dengan cepat dan efektif, terutama dalam kasus kondisi medis serius atau darurat.

3.2 Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Diterapkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang

Seperti warga binaan lainnya, warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan mereka, mendapatkan perawatan kesehatan, berkunjung, dan makan makanan yang baik.¹⁷ Setiap narapidana berhak atas layanan kesehatan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan. Bentuk perhatian dari pemerintah dengan mengalokasikan dana APBN untuk Lapas yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi operasional layanan medis klinik, dan pembiayaan kesehatan adalah komponen utama dalam mengatasi masalah ini. Namun, ketersediaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan masih menjadi masalah, terutama karena ketersediaan obat yang kurang konsisten dan kekurangan peralatan medis yang memadai.¹⁸ Sehingga kebutuhan warga binaan yang memerlukan perawatan medis terkait penyakit dapat terpenuhi dan pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan klinik rawat jalan diluar Lapas. Agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas dapat

¹⁶ Graciella Devi Maharani and Herry Fernandes Butar-butur, "Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari," *Jurnal Gema Keadilan* 9, no. 1 (2022): 1–21.

¹⁷ Duwita Aisya Trisna Prihananti, "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (2022): 68–78, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526>.

¹⁸ Ilman Karyanus Zebua et al., "Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan," *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 1 (2024): 131–38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8463>.

terlaksana secara optimal, maka dalam penyelenggaraannya diperlukan keterpaduan sistem pelayanan kesehatan terpadu.¹⁹

Pengaturan SDM Kesehatan saat ini datur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Kesehatan yang mengatur bahwa: “Sumber Daya Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal bidang kesehatan maupun tidak.” Sementara itu, Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Kesehatan mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai setiap orang yang melakukan pengabdian bidang kesehatan dengan berlandaskan profesionalitas, pengetahuan, serta memiliki sikap profesional, terampil, dan berwawasan luas di bidang kesehatan.

Ketersediaan tenaga kesehatan di lingkungan Lapas tentunya sangat dibutuhkan guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan di dalam Lapas. Sebab, pada praktiknya tidak semua Lapas memiliki tenaga kesehatan. Adapun Lapas Kelas IIB Sintang merupakan salah satu Lapas yang berada di bawah Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat yang memiliki tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Tenaga Kesehatan yang ada di Lapas Kelas IIB Sintang terdiri dari 1 orang dokter dan 1 orang tenaga perawat, tentunya ini masih dirasa kurang dan sangat dibutuhkan tenaga perawat tambahan.

Selain ketersediaan tenaga dokter dan perawat, agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan optimal tentunya memerlukan tambahan sumber daya manusia kesehatan antara lain: apoteker, ahli gizi, sanitarian, analis dan psikolog. Oleh karena itu, perencanaan untuk pengadaan sumber daya manusia kesehatan haruslah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Lapas. Selain itu, pembinaan, pengawasan, serta pendayagunaan SDM kesehatan di Lapas perlu dilakukan guna mengoptimalkan penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan pada setiap Lapas, termasuk di Lapas Kelas IIB Sintang. Kegiatan pelayanan kesehatan di dalam Lapas dilaksanakan di unit pelayanan kesehatan. Unit pelayanan kesehatan menjadi tempat yang digunakan sebagai penyedia fasilitas kesehatan dan untuk mengadakan upaya pelayanan kesehatan secara preventif, kuratif, promotif, serta rehabilitatif.

Tujuan pengadaan unit pelayanan kesehatan adalah untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang tercukupi dan dapat distribusikan secara merata serta bermanfaat dalam pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas. Walaupun terdapat Puskesmas yang bertugas untuk memberi bantuan operasional pelayanan kesehatan dalam Lapas yang berada di beberapa daerah, namun kemandirian pelayanan kesehatan dalam Lapas masih diperlukan oleh warga binaan untuk memberi penanganan secara cepat.

Lapas Kelas IIB Sintang memiliki klinik dengan nama Klinik Lapas Sintang yang mulai operasional sejak 24 Maret 2023 dengan nomor izin operasional 400.7.22/001/IOK/DPMPTSP/2023. Klinik Lapas Sintang ini didirikan dengan harapan

¹⁹ Ari Fadilah, “Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu.”

dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga binaan di dalam Lapas. Klinik ini terdapat seorang dokter dan seorang perawat yang bertugas dalam memberikan layanan kesehatan bagi warga binaan di dalam Lapas, sehingga warga binaan yang mengalami masalah kesehatan dapat memeriksakan diri di klinik tersebut, dan bagi warga binaan baru mendapatkan pemeriksaan kesehatan awal di klinik, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan awal warga binaan, riwayat penyakit yang pernah diderita, hingga masalah kesehatan yang diderita warga binaan saat ini.

Upaya kesehatan merupakan tindakan yang dilakukan secara terintegrasi, terpadu, serta berkesinambungan guna menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan warga binaan, yang umumnya diberikan dalam bentuk pemberian edukasi dan informasi mengenai kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan (promotif), pencegahan penyakit yang mungkin terjadi didalam Lapas (preventif), pengobatan bagi warga binaan terkena penyakit (kuratif), serta perawatan dan pemulihan kesehatan bagi warga binaan yang memerlukan (rehabilitatif). Sementara pelayanan kesehatan sendiri merupakan seluruh tindakan di bidang kesehatan yang ditujukan untuk warga binaan sebagai penghuni Lapas, dan dapat dilaksanakan baik secara individu maupun secara kelompok dalam organisasi.¹⁹

Petugas Lapas Kelas IIB Sintang rutin memberikan pelayanan kesehatan berupa promosi kesehatan dan pemberian edukasi mengenai penyakit yang mungkin terjadi di dalam Lapas kepada seluruh warga binaan, hal ini tentunya memiliki peran yang krusial dalam memberikan wawasan kesehatan dan pencegahan penularan penyakit didalam di dalam Lapas. Seluruh warga binaan diberikan informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan edukasi mengenai penyakit, yaitu tentang cara penularannya, pengobatan, bagaimana cara pencegahan serta mengajak narapidana untuk selalu memeriksakan kesehatan secara rutin ke K= klinik Lapas. Upaya yang dilakukan ini bukan hanya memberikan informasi kesehatan kepada warga binaan, tetapi juga melindungi mereka agar terhindari dari penularan penyakit.

Selain itu petugas kesehatan sering melaksanakan kegiatan “Sambang Sehat” yaitu skrining kesehatan dan kegiatan pelayanan kesehatan pada blok kamar hunian warga binaan sebagai upaya untuk menunjang pemenuhan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Sintang. Tentunya upaya ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dari warga binaan, serta jenis penyakit yang diderita oleh warga binaan di Lapas Kelas IIB Sintang.²⁰

Sistem rujukan menjadi sistem yang diterapkan dalam penyelenggaraan kesehatan kepada instansi kesehatan yang lebih memadai dan berkapasitas dengan pelimpahan tanggung jawab atas masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Lapas seringkali memerlukan. Sistem rujukan dalam Lapas ini dilakukan ketika Lapas tidak memadai untuk menindaklanjuti atau mengobati warga binaan, sehingga

²⁰ “Warga Binaan Lapas Sintang Dapat Layanan Kesehatan,” 2023, <https://jurnal.co/2023/03/21/semarak-hbp-warga-binaan-lapas-sintang-dapat-pelayanann-kesehatan-proakrif/>.

dilakukan pengiriman warga binaan ke unit pelayanan kesehatan yang lebih tinggi seperti Puskesmas maupun rumah sakit.

Pasal 17 PP Nomor 32 tahun 1999 yang membahas tentang pelayanan kesehatan dan Makanan, menyinggung sedikit tentang rujukan, yakni dalam hal terdapat warga binaan yang memerlukan penanganan lebih serius, maka sebagai tindakan rekomendatif, dokter dalam Lapas memberi rujukan kepada Kepala Lapas untuk membawa warga binaan ke rumah sakit umum Pemerintah di luar Lapas guna mendapat pelayanan kesehatan yang cepat dan lebih memadai. Dalam hal ini, Kepala Lapas akan memberi izin tertulis yang pelaksanaannya akan diawasi oleh Petugas Lapas, dan jika dibutuhkan dapat meminta bantuan kepolisian setempat. Adapun pembiayaan perawatan di rumah sakit bagi warga binaan ini akan dibebankan kepada negara. Dalam hal ini, Kepala Lapas harus segera memberi informasi pada keluarga warga binaan yang sakit.

Rujukan yang dilakukan oleh dokter yang ada di Lapas Kelas IIB Sintang meliputi rujukan dalam rangka melakukan pemeriksaan penunjang kepada warga binaan terutama dalam penegakkan diagnosis, rujukan pengobatan ke dokter spesialis dan rujukan bagi warga binaan yang memerlukan tindakan lebih lanjut di Rumah Sakit. Oleh karena itu, Lapas Kelas IIB Sintang melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang mencakup Puskesmas setempat, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Sintang, hingga rumah sakit guna memudahkan eksekusi sistem rujukan pasien. Ketersediaan obat sebagai bagian dari fasilitas kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Tersedianya obat-obatan dan peralatan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh Lapas sehingga mampu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang optimal guna meningkatkan derajat kesehatan warga binaan.

Jaminan kelengkapan peralatan kesehatan dan obat dilakukan dengan pengecekan dan perencanaan keperluan obat serta peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang di laksanakan di dalam Lapas. Ketersediaan obat-obatan di klinik Lapas Sintang merupakan salah satu kunci keberhasilan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan di Lapas Kelas IIB Sintang, dan tentunya obat-obatan yang tersedia haruslah sesuai standar dan sediaan tersebut dapat terjamin aman dan halal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yakni setiap produk pangan, obat, maupun kosmetik wajib bersertifikat halal.²¹ Pendanaan kesehatan menjadi komponen sumber daya kesehatan yang krusial dalam infrastruktur pelayanan kesehatan di dalam Lapas. Selama ini pendanaan kesehatan yang ada di Lapas Kelas IIB Sintang bersumber dari pemerintah melalui APBN.

Meningkatnya jumlah warga binaan pemasyarakatan sehingga mengakibatkan Lapas *over* kapasitas seperti yang terjadi di Lapas Kelas IIB Sintang saat ini menjadi pertimbangan dalam pembiayaan kesehatan di Lapas. Sebab, dalam hal ini anggaran yang harus dialokasikan untuk kebutuhan kesehatan warga binaan harus mengalami penyesuaian.

²¹ Fitri Rafianti, "Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat-Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, 2021).

Selain itu, potensi penyebaran penyakit yang lebih masif di dalam Lapas berdampak pada kebutuhan pendanaan obat yang lebih tinggi dan variatif serta membutuhkan keseriusan penanganan yang memerlukan biaya kesehatan yang cukup tinggi. Kurangnya tenaga kesehatan menyebabkan pelayanan kesehatan di Lapas tidak maksimal. Tenaga kesehatan dalam hal ini terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang ditugaskan untuk memberikan perawatan kesehatan kepada narapidana atau tahanan. Tugas tenaga kesehatan ini tidak hanya mencegah narapidana atau tahanan sakit, tetapi juga merawat mereka yang sakit.²²

Pencatatan dan pelaporan merujuk pada kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dalam sistem pelayanan kesehatan yang di Lapas. Pencatatan pelaporan ini dilakukan untuk tersedianya data dan informasi mengenai status kesehatan warga binaan dan dapat pula menjadi bahan atau rekomendasi saat menentukan keputusan di bidang kesehatan. Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu menjadi urgensi untuk dilakukannya peningkatan pelayanan kesehatan yang maju dan berkelanjutan. Adapun sistem informasi yang dibutuhkan meliputi sistem surveilans penyakit menular di Lapas, pengembangan kesehatan di lingkungan Lapas, serta informasi kesehatan terpadu warga binaan pemasyarakatan. Petugas kesehatan di Klinik Lapas Sintang melakukan pencatatan setiap warga binaan yang datang untuk memeriksakan kesehatannya dalam catatan rekam medik, dan dientri didalam sistem *database* pemasyarakatan, kemudian direkap menjadi laporan bulanan untuk selanjutnya dilaporkan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat.

3.3 Dampak *Over Kapasitas* Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang

Lapas memiliki fungsi filosofis yang berbeda dari penjara, yaitu mencegah proses penghukuman yang tidak manusiawi dan diskriminatif. Karena peran negara sebagai pelindung hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia, integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan hak asasi manusia sangat penting.²³ Pemasyarakatan adalah sistem yang dibuat untuk membantu orang yang melanggar hukum memperbaiki diri dan diterima kembali di masyarakat. Jika lebih banyak orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, ini dapat menyebabkan masalah penduduk yang terlalu padat.²⁴ Sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berorientasi pada warga binaan di Lapas Kelas IIB Sintang memiliki tujuan ganda yang sangat penting. Tujuan yang pertama adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan warga binaan. Ini melibatkan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, dukungan psikososial, edukasi yang

²² Ruth Faeriani Telaumbanua, "Peran Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 205–12, <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.247>.

²³ Hanafi Hanafi, "Upaya Regulator Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 380, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.7286>.

²⁴ Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2020): 326–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.

komprehensif, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang setara dengan yang diberikan kepada individu di luar Lapas.

Salah satu tanggung jawab Lapas adalah memastikan bahwa warga binaannya menerima layanan kesehatan dan perawatan yang memadai selama mereka ditahan. Karena kondisi lapas di Indonesia yang terlalu penuh atau terlalu penuh, upaya pemeliharaan kesehatan warga binaan lapas ini tidak berjalan dengan optimal dan sangat sulit untuk dipenuhi.²⁵ Upaya yang telah dilakukan ini tidak terlepas dari integrasi dari pemenuhan HAM dan perlindungan kesehatan warga binaan, yang harus selalu dijaga dan diterapkan. Sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada warga binaan juga memiliki kontribusi penting dalam pengendalian penularan penyakit di dalam Lapas. Tentunya hal mendukung kesehatan dan juga melindungi seluruh warga binaan di Lapas Kelas IIB Sintang.

Dalam situasi di mana kondisi Lapas dan Rutan Nasional terlalu padat dan jumlah tahanan dan narapidana melebihi kapasitas, pelayanan kesehatan narapidana tidak optimal dan infrastruktur tidak memadai, dan proses pelayanan kesehatan terhambat.²⁶ Pemberian dan penyediaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lapas Kelas IIB Sintang, tentunya memiliki faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Sintang adalah *over* kapasitas. Dapat disimpulkan bahwa jumlah narapidana merupakan faktor yang memengaruhi bagaimana hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan yang mengalami *over* kapasitas dipenuhi, termasuk hak atas makanan dan perawatan kesehatan.²⁷

Over kapasitas atau kelebihan kapasitas merupakan masalah yang banyak terjadi hampir di seluruh Lapas yang ada di Indonesia, dan hal ini juga terjadi di Lapas Kelas IIB Sintang. Lapas Kelas IIB Sintang yang dirancang untuk menampung 250 orang warga binaan akan menjadi berisiko terhadap penularan penyakit ketika jumlah warga binaan yang ada di Lapas melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Lapas yang seharusnya memiliki kapasitas terbatas, ketika jumlah warga binaan melebihi kapasitas, tentunya menjadi hambatan serius dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak langsung yang dirasakan warga binaan dari *over* kapasitas adalah terbatasnya ruang fisik yang tersedia. Warga binaan yang berada di dalam lingkungan yang sempit dan terbatas, dapat menciptakan kondisi yang mendukung dalam penyebaran penyakit.

Sistem penanganan warga binaan di Indonesia dirasakan belum maksimal, hal tersebut dilihat dari banyaknya Lapas yang belum memadai dan layak huni bagi para warga binaan, sehingga menimbulkan *over* kapasitas yang jumlahnya bisa mencapai dua kali lipat dari jumlah warga binaan. Hal ini kemudian menyebabkan mudahnya para warga binaan untuk terjangkit suatu penyakit serta penularan penyakit akibat terbatasnya ruang gerak mereka,

²⁵ Sondang Ratnauli Sianturi et al., "Implementasi Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 1 (2024): 517–23, <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2612>.

²⁶ Muhamad Rizqi Sholehudin and Padmono Wibowo, "Dampak Overcrowding Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lapas Kelas I Cirebon," *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* 1, no. 7 (2021): 287–96, <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i7.37>.

²⁷ Dewi, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan."

sementara fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular di lingkungan Lapas, termasuk Lapas Kelas IIB Sintang belum memadai, sehingga risiko penularan penyakit sangat mudah rentan terjadi kepada warga binaan. Tenaga kesehatan memerlukan ruang yang cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, konseling, dan perawatan psikososial. Dalam kondisi *over* kapasitas, sulit untuk menjaga privasi warga binaan. Selain itu, *over* kapasitas juga dapat mengakibatkan peningkatan penularan penyakit infeksi menular, seperti infeksi saluran pernapasan atas, tuberkulosis, penyakit kulit dan penyakit menular lainnya.

Berkaca pada hal tersebut, perlu upaya peningkatan kapasitas Lapas serta memastikan bahwa fasilitas yang dimiliki Lapas memenuhi standar pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga binaan. Hal ini tentunya bukan hanya untuk menjaga kesehatan warga binaan, tetapi juga untuk mencegah penularan penyakit dan meningkatkan lingkungan yang sehat di dalam Lapas. Kepala Lapas Kelas IIB Sintang, Syech Walid, menyampaikan bahwa dari Lapas telah melakukan upaya peningkatan kapasitas Lapas dengan menambah jumlah blok hunian bagi warga binaan di Lapas Kelas IIB Sintang, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, Lapas membangun 2 blok hunian baru bagi warga binaan, serta melaporkan keadaan kelebihan kapasitas ini kepada Dirjen Lapas. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana, perlu dilakukan upaya untuk memenuhi hak-haknya, termasuk hak atas keterjangkauan (*accessibility*), hak atas menerima atau mendapatkan (*acceptability*), dan hak atas kualitas (*quality*). Untuk memenuhi hak-hak ini, diperlukan jumlah tenaga medis yang memadai serta sarana dan prasarana yang lengkap.²⁸ Upaya untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan tersebut maka Lapas harus dapat mengoptimalkan layanan kesehatan yang ada dan melakukan sinergi penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di luar Lapas sebagai upaya mitigasi apabila di Lapas Kelas II B Sintang tidak dapat memenuhi pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

4. PENUTUP

Pengaturan terkait pemenuhan hak warga binaan telah dijamim dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan PP No.99 Tahun 2012, dimana berdasarkan Pasal 14 peraturan pemerintah tersebut, setiap warga binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, yang mencakup perolehan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai dalam Lapas, serta termasuk pula dalam pemenuhan gizi makanan yang seimbang guna menunjang kesehatan setiap warga binaan. Pengaturan terkait pemenuhan hak kesehatan ini juga diatur lebih rinci dalam Permenkumham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011, yang telah mengatur mengenai standar pelayanan kesehatan dalam Lapas serta pengadaan SDM dan fasilitas kesehatan di dalam Lapas yang harus dipatuhi oleh setiap Lapas guna pemenuhan hak kesehatan setiap warga binaan. Implementasi peraturan tersebut salah satunya dapat terlihat dalam kesehatan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Sintang. Adapun faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Sintang

²⁸ Akbar Fitriani and Umar Anwar, "Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banjarnegara," *HUMANI* 12, no. 2 (2022): 266–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i2.5024>.

mencakup ketersediaan SDM di bidang kesehatan, keberadaan unit pelayanan kesehatan, kelengkapan fasilitas kesehatan dan obat-obatan, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi di bidang kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan dan pemenuhan obat-obatan dengan sistem rujukan. Namun, jumlah ketersediaan SDM serta fasilitas kesehatan yang ada di Lapas tersebut belum mencukupi dan tidak berbanding lurus dengan jumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Sintang yang jumlahnya mengalami *over* kapasitas. Lapas dapat melakukan sinergi penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di luar Lapas sebagai upaya mitigasi apabila di Lapas Kelas II B Sintang tidak dapat memenuhi pelayanan kesehatan bagi warga binaan

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Riki, and Muhammad Rizki Noor. "Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia." *Pagaruyuan Law Journal* 6, no. 2 (2023): 136–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008>.
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.
- Ari Fadilah, Ali Muhammad. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 33–42. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- D, Mirnawati. "Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 76–89. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.357>.
- Darwaman, Riski, Redyanto Sidi, and Yasmirah Mandasari Saragih. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Praktik Dokter Mandiri." *Jurnal Ners* 7, no. 1 (2023): 225–31. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13000>.
- Dewi, Elyna Amelia. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan." *Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, 2021, 5–24.
- Fery Hardiansyah. "Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 12, no. 2 (2022): 260–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i2.5059>.
- Fitrian, Akbar, and Umar Anwar. "Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banjarnegara." *HUMANI* 12, no. 2 (2022): 266–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i2.5024>.
- Hafidah, Amalia Rahma, Diana Lukitasari, and ' Ismunarno. "Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 1 (2020): 34. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47390>.
- Hanafi, Hanafi. "Upaya Regulatorif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 380.

- <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.7286>.
- Maharani, Graciella Devi, and Herry Fernandes Butar-butur. "Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari." *Jurnal Gema Keadilan* 9, no. 1 (2022): 1–21.
- Mujahidah, Hana. "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Suparyanto Dan Rosad* 5, no. 3 (2020): 248–53.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Perdana;, Rizky Nanda Muhammad, Junaidi;, and Diah Sulistyani Ratna Sediati. "Reposisi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana." *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 244–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7915>.
- Prihananti, Duwita Aisyah Trisna. "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (2022): 68–78. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526>.
- Rafianti, Fitri. "Problematika Implementasi Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat–Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, 2021.
- Ratnauli Sianturi, Sondang, Dewi Prabawati, Ni Luh Widani, Kristina Lisum, Fitriana Suprapti, Fransiskus Bobby, Ittai Hosan Rirendri, Klandinus Elifati Gulo, Oktavianus Waruwu, and Panca Sinar Prapenta Hia. "Implementasi Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 1 (2024): 517–23. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2612>.
- Ridwan, Mukhlis, and Setia Putra. "Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (1995): 428–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404>.
- Rizqi Sholehudin, Muhamad, and Padmono Wibowo. "Dampak Overcrowding Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lapas Kelas I Cirebon." *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* 1, no. 7 (2021): 287–96. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i7.37>.
- Saputra, Andika Oktavian, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2020): 326–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.
- Telaumbanua, Ruth Faeriani. "Peran Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 205–12. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.247>.
- "Warga Binaan Lapas Sintang Dapat Layanan Kesehatan." 2023. <https://jurnal.co./2023/03/21/semarak-hbp-warga-binaan-lapas-sintang-dapat-pelayanan-kesehatan-proakrif/>.
- Zebua, Ilman Karyanus, Harmona Daulay, Faizal Madya, Magister Ilmu, Administrasi Publik, and Universitas Terbuka. "Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan." *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 1 (2024): 131–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8463>.